



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2014/PA. Stn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan supir, tempat tinggal Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta Saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 5 Maret 2014 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani yang tercatat pada register perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PA. Stn tanggal 5 Maret 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 juni 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Jayapura, dan se usai pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat mengucapkan sighet taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighet taklik talak yang disaksikan oleh KUA dan saksinikah;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;



4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sumina dan anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak lahir anak penggugat dan tergugat dan sejak itu pulah keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2007, antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran karena penggugat meminta uang untuk keperluan hidup sehari-hari tetapi tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat pisah tumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara iniseleranjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan tergugat terhadap penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Subsida:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nik. 9103084307480002 tertanggal 4 April 2013, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura 18 Juni 2007, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Swasta, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara ipar penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kabupaten Jayapura dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua penggugat di Kabupaten Jayapura, dan sejak tahun 2008 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena sejak penggugat hamil yaitu pada tahun 2008, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Kristen Katolik, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi masih saudara kandung dengan penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Kabupaten Jayapura dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, disebabkan tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan, serta menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan cerai gugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat



gugatannya, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan asli kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2) yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*



Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi bernama Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga tidak harmonis, keduanya keduanya telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah berjalan enam tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memicu keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak bertanggungjawab terhadap penggugat yang manatergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah berjalan enam tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan di persidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling berseduaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis dan



telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dengan ditandai telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqihyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra terdugat terhadap penggugat,;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimborang, Kabupaten Jayapura, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,00. (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi, oleh kami Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para hakim anggota dan didampingi Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri pihak tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Anggota Majelis

ttd

H. A n w a r, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp. | 525.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| - <u>Biaya Materai</u> | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 616.000,00 |

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Sentani, April 2014

Untuk salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H, M.H